

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan sebuah lembaga netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat dan mengabdikan pada kepentingan umum.¹ Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Negara yang memiliki kedaulatan memiliki hak dan wewenang untuk melindungi serta mengakui hak-hak masyarakatnya, Indonesia sebagai suatu negara berdaulat berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada penduduknya, Memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perlindungan dan pengakuan terhadap warganya melalui implementasi sistem kependudukan yang diharapkan mampu memastikan pemenuhan hak-hak individu dalam hal pengakuan status pribadi dan perlindungan status hukum.² Penduduk memiliki peran sentral dalam perkembangan suatu bangsa dan juga dalam proses pembangunan yang terjadi

¹ Arief Budiman, 1996, *Teori Negara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1.

² Nindya Alvina K., Dyah Lituhayu, "Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil", *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 6, No. 3 (Juni, 2017), hlm. 1.

di setiap wilayah negara tersebut. Pembangunan yang menitikberatkan pada aspek manusia sebagai target utama untuk menggerakkan perkembangan, tidak dapat berhasil tanpa memiliki informasi yang akurat mengenai jumlah penduduk serta pemahaman mendalam mengenai struktur penduduk yang ada.

Lalu diperlukan suatu metode administrasi kependudukan data jumlah kependudukan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya. Untuk memastikan data penduduk yang akurat dan efektif dalam pemanfaatannya, perlu dilakukan pembuatan basis data dan perbaikan sistem pencatatan informasi mengenai peristiwa kependudukan, termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peristiwa kependudukan meliputi perubahan alamat, kedatangan baru untuk menetap, tinggal terbatas, konversi status dari orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, perubahan nama, dan peristiwa penting lainnya yang mempengaruhi identitas seseorang atau dokumen kependudukan. Semua peristiwa ini harus dilaporkan karena berpotensi memengaruhi keabsahan data kependudukan. Data kependudukan bisa digunakan sebagai perencanaan pembangunan, alokasi dana umum dan demokrasi serta pencegahan kriminal ada pada pasal 58 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.³

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58.

Pembangunan administrasi kependudukan merupakan komponen integral dalam kerangka layanan administrasi negara yang bertujuan untuk menjamin individu memiliki kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu. Proses administrasi kependudukan dimulai sejak lahir individu, berlangsung sepanjang kehidupannya, dan bahkan hingga akhir hayatnya, menjadikannya elemen yang sangat krusial dalam mendukung kepentingan setiap individu. Menurut regulasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) adalah badan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas urusan administrasi kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Disdukcapil memiliki peran serta kewajiban untuk mengeluarkan dokumen pencatatan sipil yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴

Administrasi Kependudukan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan status hak sipil penduduk dan data nasional terkait pencatatan kependudukan secara akurat dan lengkap yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang, yang kemudian dijelaskan kembali pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1, sehingga Pemerintah perlu melakukan perbaikan dan inovasi dalam rangka meningkatkan tertib

⁴ Wina Tasya Amalia, 2022, "Implementasi Kebijakan Penerbitan Akta Kematian Masa Pandemi COVID-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang", (Skripsi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya), hlm. 1-3.

administrasi kependudukan. Tertib administrasi kependudukan merupakan rangkaian pada penyusunan serta penerbitan dokumen serta informasi kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tertib administrasi kependudukan tidak hanya pada penerbitan dokumen saja akan tetapi wajib tersistem dan mudah dipahami oleh penduduk yang bermakna secara hukum untuk melindungi, mengakui atau mengesahkan status kependudukan serta mencatatkan peristiwa penting untuk memperlancar urusan masyarakat.

Pada zaman reformasi seperti saat ini, pemerintah harus mematuhi permintaan untuk menjalankan perannya secara optimal. Administrasi kependudukan melibatkan serangkaian tindakan untuk mengatur dan menghasilkan dokumen dan data negara melalui proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya dalam pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor lainnya, dan ini adalah tuntutan yang harus diikuti tanpa bisa dihindari.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pemerintah perlu melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik adalah inovasi dalam bidang pelayanan kependudukan. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak bisa dihindari karena merupakan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, sektor pelayanan publik harus

melakukan reformasi melalui kebijakan inovasi untuk memenuhi harapan masyarakat, meningkatkan daya tarik, dan mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat.

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan suatu keharusan yang tak terhindarkan karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan akurat telah menjadi hal pokok dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk teknologi yang paling pesat perkembangannya adalah teknologi berbasis online, yang umumnya dikenal sebagai internet. Teknologi ini telah diadopsi dalam beragam sektor seperti bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi internet yang telah meresap secara luas harus dioptimalkan, dan pemerintah dapat memanfaatkan keberadaan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melibatkan teknologi ini dalam infrastruktur pelayanan publik dapat menjadi langkah maju yang diharapkan untuk meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan memberikan pelayanan melalui program Madu Pelawan (Mengurus Adminduk Melalui Pelayanan Warga Secara Online) karena masih banyak Masyarakat yang kurang kesadaran untuk mengurus administrasi kependudukan terkhususnya dalam pembuatan akta kematian. Berdasarkan uraian di atas, apakah layanan secara online merupakan jawaban yang tepat untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat, mengingat pelayanan secara online ini merupakan sesuatu hal baru dilingkungan pelayanan publik dan tentunya akan menemui

banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Sehingga apakah pelayanan secara online lebih mudah dibandingkan proses manual yang dilakukan masyarakat.

Harapannya, sistem administrasi kependudukan dapat diintegrasikan dalam administrasi negara. Dari perspektif kepentingan masyarakat, administrasi kependudukan menyediakan pelayanan yang mencakup hak-hak administrasi, seperti layanan publik dan perlindungan terkait dokumen kependudukan tanpa adanya diskriminasi. Pencatatan sipil menjadi penting sebagai wujud layanan kepada masyarakat dan sebagai pemenuhan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan Undang-Undang.

Pencatatan sipil adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang berarti memiliki akses kepada akta resmi dari pihak berwenang negara. Sayangnya, masih sedikit penduduk yang menyadari betapa esensialnya memiliki sebuah akta dalam mendukung kehidupan mereka. Sebagai contoh, jika seorang anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan menghadapi kesulitan saat hendak memasuki pendidikan. Hal yang sama berlaku dalam konteks pernikahan, kematian, dan status anak. Akta-akta tersebut memiliki berbagai manfaat hukum yang signifikan bagi individu. Sebuah akta pernikahan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil memiliki makna yang sangat besar ketika situasi seperti ini muncul, contohnya dalam konteks menetapkan pewaris, mengidentifikasi dan memastikan mereka yang berhak menerima warisan, atau memberikan petunjuk mengenai pengadilan yang tepat untuk mengajukan perceraian, serta situasi lainnya, akta-akta semacam ini memiliki penting yang

besar dalam kehidupan seseorang, walaupun mungkin tidak disadari oleh banyak orang.

Catatan Sipil adalah sebuah catatan yang mencakup status hukum seseorang. Untuk menjamin kepastian hukum seseorang, data atau catatan mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang, seperti pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak, dan pengesahan anak, harus terdaftar di Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil adalah lembaga resmi Pemerintah yang mengurus hal-hal tersebut, dengan tugas mencatat, mendaftarkan, dan mengarsipkan secara komprehensif setiap peristiwa penting yang berkaitan dengan status hukum seseorang. Untuk memastikan akurasi data penduduk dan memanfaatkan data ini, termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan pembangunan database kependudukan serta penataan sistem pelaporan dan pencatatan data yang melibatkan berbagai peristiwa kependudukan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu pasal yang mengatur mengenai warga negara dan penduduk, yang terletak pada BAB X Pasal 26 Ayat 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa "ketentuan mengenai warga negara dan penduduk diatur melalui undang-undang." Konsep ini kemudian diperinci lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 1. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, masing-masing telah melakukan sejumlah tindakan preventif dan usaha perbaikan terhadap sistem administrasi dokumen

kependudukan. Meskipun demikian, dampak positif dari upaya perbaikan tersebut masih minim. Kota Palembang, sebagai salah satu wilayah administratif di Indonesia dan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk yang signifikan, menjalankan kegiatan pencatatan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika mobilitas penduduk, termasuk perpindahan sementara maupun permanen, tidak dipantau dengan efektif dan data kependudukan tidak dikelola dengan baik, maka kemungkinan besar akan muncul tumpang tindih dalam statistik jumlah penduduk. Hal ini dapat berpotensi menciptakan kebingungan dan masalah dalam sistem kependudukan nasional.

Peristiwa kependudukan meliputi perubahan alamat, kedatangan individu untuk menetap, tinggal terbatas, dan perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap. Sementara itu, peristiwa penting melibatkan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, perubahan nama, serta peristiwa penting lain yang dialami oleh seseorang. Semua peristiwa tersebut perlu dilaporkan karena memiliki konsekuensi terhadap perubahan identitas data atau dokumen kependudukan, serta memengaruhi keabsahan data kependudukan. Oleh karena itu, usaha dalam mengelola dokumen kependudukan atau administrasi kependudukan tidak hanya terbatas pada pengawasan persyaratan dokumen yang dibutuhkan, tetapi juga harus

diorganisir dengan metode yang terstruktur dan sistematis.⁵ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengulas dan meneliti terkait pelaksanaan penerbitan akta kematian secara Online dalam mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Bangka Selatan.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan akta kematian secara *online* di Kabupaten Bangka Selatan?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan akta kematian secara *online* di Kabupaten Bangka Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka hal yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan akta kematian secara online di Kabupaten Bangka Selatan.

⁵ M. Ramadhana Golf, 2017, "Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Palembang", (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Indralaya), hlm. 34.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan akta kematian secara online di Kabupaten Bangka Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi lebih lanjut tentang penerbitan akte kematian secara online di Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka selatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mempelajari atau memahami lebih lanjut penerapan Undang-undang No 24 Tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka selatan.

2. Secara praktis

Dapat dijadikan sebagai informasi bagi pembaca yang masih belum memahami mengenai penerbitan akta kematian.